



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut antara : -----

KUASA PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2012 diwakili oleh Fikri Abdul Aziz, SH. Andri Yules, SH. Rida Ista Sitepu, SH. dan Yaya Omy, SH. Advokat yang beralamat di Yayasan Al-hassanah Jl. Siliwangi No. 71 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan kuasa substitusi Nomor :24/FAA/II/2012 tanggal 1 Maret 2012 diwakili oleh Advokat Castrio Panji Indra, SH. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** ; -----

LAWAN

KUASA TERGUGAT umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :13/ADV/DF/IV/2012 tanggal 11 April 2012 diwakili oleh Advokat Drs. Dedi Fatius, SH. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 58/Pdt.G/2012/PA.Cbd tanggal 25 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 1999 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur sebagai telah ternyata dari kutipan akta nikah nomoe : 601/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) mempunyai anak kandung bernama Riyandi Elga yang lahir 9 September 1991 dan anak angkat bernama Messy Andinia Budiawati yang lahir 22 Mei 1999;-----
3. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersisa berupa 3 (tiga) buah mobil Avanza dan 2 (dua) rumah bersertifikat atas nama Tergugat;-----
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil dijodohkan antara kedua orang tua yang tidak dilandasi rasa cinta. Penggugat menyetujui pernikahan tersebut sebagai bentuk rasa hormat kepada orang tua Penggugat; -----
5. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat memegang usaha rumah makan milik mertua Penggugat, karena mertua Penggugat tidak menganggap menantu terhadap Penggugat maka Penggugat melepas usaha rumah makan tersebut dan diberikan kepada adik Tergugat;-----
6. Bahwa setelah itu Penggugat mendirikan usaha rental mobil dan tidak berapa lama kemudian usaha rental mobil tersebut diberikan kepada adik Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sekitar tahun 1996 menggeluti usaha Multi Level Marketing (MLM) Tuperware. Penggugat tahun 2000 menjadi distributor Tuperware karena berhasil mengembangkan usahanya dan mendirikan PT. Citra Mandiri Jayasakti;-----
8. Bahwa tahun 2002-2003 Tergugat menyuruh Penggugat berhenti dari distributor Tuperware alasan Tergugat tidak mau ditinggal-tinggal oleh Penggugat. Padahal omzet sudah ratusan juta dan biasanya jika Penggugat mendapat reward ke luar negeri Tergugat selalu diajak;-----
9. Bahwa tahun 2004 Penggugat berhenti dari Tuperware karena tekanan-tekanan;-----
10. Bahwa tahun 2005 Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah haji dan setelah pulang dari ayah dari Tergugat atau ayah mertua dari Penggugat meninggal dunia;-----
11. Bahwa Tergugat tidak boleh ikut urusan waris dari ayah Tergugat. Penggugat tidak ikut urusan waris ayah Tergugat tetapi Penggugat pun tidak dikasih tahu hasil warisan dari Tergugat sehingga Penggugat merasa kesal dan tidak dianggap isteri oleh Tergugat;-----
12. Bahwa pada 2007 Tergugat bisnis rental mobil lagi awalnya berjalan lancar;-----
13. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri disentuh kalau perlu dan perundingan dan keputusan keluarga tidak melibatkan isteri;-----
14. Bahwa Penggugat pun sudah tidak merasakan lagi kemesraan dari Tergugat sebagai suami dan Penggugat tidak diberikan nafkah batin selama 2 tahun sejak 2006-2008 dan berlanjut sampai sekarang walaupun serumah karena tidak ada kecocokkan. Tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat masing-masing di kamar sendiri-sendiri Tergugat tidur di kamarnya dan Penggugat tidur di kamar anaknya Riyandi Elga yang sedang kuliah di Bandung;-----

15. Bahwa tahun 2011 Tergugat mengalami kesulitan keuangan, cicilan mobil telat bayar Penggugat merasa risih karena di blacklist (catatan hitam) leasing sehingga terkesan suka berhutang dan susah membayar hutang. Penggugat mengkritik dan mempertanyakan kepada Tergugat tapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;-----
16. Bahwa bulan Maret 2011 Penggugat menggeluti lagi usaha MLM Tuperware mengingat kondisi keuangan keluarga yang agak sulit untuk keperluan anak dan rumah tangga karena tidak bisa mengharapkan lagi Tergugat;-----
17. Bahwa sejak 8 bulan lalu sekitar bulan Juli 2011 Penggugat minta cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan tapi tidak ditanggapi. Penggugat sudah berulang kali minta cerai setelah itu baik minta cerai dihadapan Tergugat sendiri maupun minta cerai dihadapan forum keluarga tetapi tetap saja tidak ditanggapi;-----
18. Bahwa pihak keluarga berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat dengan melakukan “segah” sekitar 3 bulan untuk berfikir ulang tetapi tetap tidak menyelesaikan masalah;-----
19. Bahwa Tergugat tidak mau mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat seakan masa bodoh;-----
20. Bahwa sikap dari Tergugat yang tidak punya prinsip dan tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik tidak bisa dijadikan panutan sehingga sewajarnya menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;-----
21. Akhirnya Penggugat mengajukan untuk bercerai dengan Tergugat. Dan hal ini sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga Perkawinan (vide pasal 33 UU No.1 tahun 1974) kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa terwujud lagi;-----
22. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;-----
23. Bahwa tujuan perkawinan (vide pasal 1 UU No.1 tahun 1974) adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang harus dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirasakan kebahagiaannya oleh Penggugat, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian terakhir dan terbaik adalah perceraian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan segala hormat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan Nomor 601/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;-----
4. Menetapkan biaya menurut hukum; -----
5. Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi datang menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah pula dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Alwi,MHI. namun perdamaian dan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan; -----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi yang kemudian disempunakan Penggugat Konvensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas; -----
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Konvensi adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat Konvensi, maka dengan ini Tergugat Konvensi perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini, sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 1 dan 2 adalah benar; ----
 - b. Bahwa tidak benar perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hasil perjodohan melainkan atas dasar cinta antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan hal itu diakui Penggugat Konvensi; -----
 - c. Bahwa tidak benar sejak tahun 2008 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis, justru Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi hidup rukun, damai, sejahtera lahir batin, cuman sejak gugatan ini masuk ke Pengadilan Agama Cibadak, ada pihak ketiga yang menumpangi atau



ikut campur yang memicu gugatan ini masuk ke Pengadilan Agama Cibadak, diantaranya dengan adanya ritual-ritual yang didatangkan dari luar (Oknum yang berkepentingan) memakai jasa para normal, diantaranya : 1) ritual di saung pertama (T1); 2) ritual di saung kedua (T2); 3) ritual di saung ketiga (T3); 4) ritual di tempat usaha pintu depan (T4); 5) ritual di tempat pintu samping (T5); 6) ritual di mushala (T6); 7) ritual di kamar tidur (T7); 8) ritual di tempat makan setelah ritual (T8); 9) ritual di tempat usaha di rumah (T9); ---

3. Bahwa pada poin 5 dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak benar, justru Penggugat Konvensi memegang usaha rumah makan milik orang tua Tergugat Konvensi, setelah orang tua Tergugat Konvensi meninggal dunia. Dan untuk hal-hal yang lainnya pada waktu itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sedang menjalankan ibadah haji;-----
4. Bahwa apa yang disampaikan pada poin 11 tidak benar, yang benar adalah Penggugat Konvensi diberitahu tentang hasil pembagian waris dari Tergugat Konvensi; -----
5. Bahwa Tergugat Konvensi selalu menghargai Penggugat Konvensi sebagai isteri, setiap musyawarah Penggugat Konvensi diikutsertakan;-----
6. Bahwa dalil gugatan pada poin 14, Tergugat Konvensi menolak dengan tegas justru Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi hidup harmonis, rukun dan damai, sebaliknya Penggugat Konvensi kalau mau diajak berhubungan batin senantiasa menghindar;-----
7. Bahwa Tergugat Konvensi menolak untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi siap untuk bermusyawarah, berdamai untuk kepentingan kelanggengan perkawinan sesuai atauran-aturan dan kaidah yang berlaku;-----

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dalam gugatan yang diajukan tanggal 24 Januari 2012. Hal ini merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara menggunakan jasa pihak ketiga (Oknum para normal); -----
 2. Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim walau ada bantahan banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;-----
- Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak agar berkenan memutus sebagai berikut : -----



I. Dalam Konvensi :

Dalam Pokok perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Dalam Rekonvensi :

1. Dalam Pokok perkara menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan kebohongan-kebohongan/rekayasa gugatan di Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 24 Januari 2012, kerana tidak sesuai dengan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan; -----
2. Menyatakan alat bukti yang dipakai oleh pihak ketiga untuk menghancurkan rumah tangga bisa diterima oleh Majelis Hakim; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik yang intinya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan semula;-----
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya poin 2.c, dengan ini Penggugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat Konvensi dalam keterangannya telah memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi dengan mengatakan bahwa perkawinan dilaksanakan atas dasar cinta bukan hasil perjudohan. Keterangan tersebut tidak benar karena faktanya adalah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah hasil perjudohan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat Konvensi dengan nenek Tergugat Konvensi karena antara orang tua Penggugat Konvensi dan nenek Tergugat Konvensi merupakan sahabat baik; -----
3. Bahwa Penggugat Konvensi dengan tegas menolak dalil dalam jawaban Tergugat Konvensi poin 2.d, karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada bertentangan dengan keadaan sebenarnya karena alasan diajukannya gugatan cerai tersebut murni kehendak Penggugat Konvensi karena sejak tahun 2008 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis serta



tidak ada pihak ketiga atau alasan-alasan lain apalagi alasan-alasan seperti ritual sebagaimana dalil Tergugat Konvensi tersebut; -----

4. Bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya point 4, Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil tersebut karena faktanya Penggugat Konvensi tidak tahu rincian dan penggunaan hasil warisan Tergugat Konvensi malah suatu hal yang menyakitkan munculnya hutang-hutang Tergugat Konvensi kepada pihak ketiga dalam jumlah yang cukup besar tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi; -----
5. Bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya point 5, Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil tersebut karena faktanya Penggugat Konvensi tidak pernah diikutsertakan dalam musyawarah; -----
6. Bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya point 6, Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil tersebut karena faktanya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2008 dan tinggal dalam kamar yang terpisah, sehingga dalil Tergugat Konvensi yang menyebutkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup harmonis, rukun dan damai mohon kepada Majelis Hakim agar dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan; ----
7. Bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya point 7, Penggugat Konvensi tetap pada gugatan semula serta menurut hemat Penggugat Konvensi musyawarah sudah tidak diperlukan lagi karena sudah ditempuh jauh-jauh hari dengan pihak keluarga dan tetap tidak membuahkan hasil; -----

Dalam Rekonvensi :

Menolak rekonvensi Tergugat tersebut untuk seluruhnya karena tidak berdasar; ----

Dalam Konvensi :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
- 3) Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan nomor : 601/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjurt; -----
- 4) Menetapkan biaya menurut hukum;
- 5) Apabila majelis berpendapat lain dalam memeriksa perkara a-quo mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban di atas dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Konvensi Nomor : 3202295810880004 tanggal 7 Desember 2007 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1; -----
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an.Tergugat Konvensi Nomor: 3202292005001739023 8313 tanggal 19 September 2007 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian diberi tanda P.2; -----
- c. Foto kopi Kartu Keluarga an. Tergugat Konvensi Nomor : 3202290512070017 tanggal 20 Agustus 2009 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian diberi tanda P.3; -----
- d. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 601/1990 tanggal 7 Oktober 1990 atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4; ---
- e. Foto kopi Surat Pernyataan Tergugat Konvensi tertanggal 19 Mei 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dari Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Penggugat Konvensi mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut : SAKSI PENGGUGAT PERTAMA umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja di Penggugat dan Tergugat sekitar delapan tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal Kampung Rambay Kulon Sukamantri dan telah dikaruniai seorang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sekitar dua tahun yang lalu mulai tidak harmonis, dikarenakan beda faham, Penggugat bekerja di Perusahaan Tuperware dan Tergugat rental mobil, Penggugat sering cerita kepada saksi; -----
- Bahwa Tergugat tidak menyetujui Penggugat sering ke luar kota mengurus perusahaannya (Tuperware);-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikannya di depan saksi; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar dua bulan berpisah rumah, Penggugat keluar dari rumah Tergugat tinggal di Degung karena sudah tidak nyaman dan tidak suka kepada Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pertemuan keluarga meminta Penggugat untuk kembali rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pernah melihat surat pernyataannya yang dibuat Tergugat;-----

SAKSI PENGGUGAT KEDUA umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1990;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Ciranjang kemudian di Cisaat dan telah mempunyai seorang anak kandung dan seorang anak angkat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun kemudian sudah dua tahun tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal satu rumah namun berpisah ranjang, karena masalah keuangan dan pekerjaan dan Penggugat sering cerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar dua bulan berpisah rumah, Penggugat tinggal di Degung sedangkan Tergugat di Cisaat; -----
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sekitar lima kali didamaikan namun tidak berhasil dan saksi pun sudah tidak sanggup lagi merukunkannya; -----

Saksi ketiga Penggugat bernama : SAKSI PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1990 dan telah mempunyai seorang anak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Cisaat; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, namun kemudian tidak harmonis, sekitar tahun 2010 Penggugat pernah tinggal dengan saksi selama tiga bulan karena Penggugat sudah merasa tidak cocok tinggal dengan Tergugat, Penggugat bercerita merasa kurang dihargai suami, Tergugat kalau ada masalah keluarga diselesaikan dengan keluarganya bukan diselesaikan dengan Penggugat sebagai isterinya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengajak Penggugat pulang melibatkan keluarganya, Penggugat mau pulang dengan meminta tanggung jawab nafkah dan Tergugat hanya memberi nafkah sebulan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar sebulan berpisah rumah, Penggugat tinggal di Degung sedangkan Tergugat di Cisaat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau menyaksikan pernyataan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat; -----
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil dan saksi pun sudah tidak sanggup lagi merukunkannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat Konvensi, yang bersangkutan menyatakan tidak akan mengajukan buki-bukti dan mencukupkan dengan jawaban dan duplik yang telah disampaikan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, demikian juga dengan Tergugat Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi dan mohon putusan; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka berdasarkan Kutipan akta Nikah, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai pasal 1870 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah telah dan masih terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian. Dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 62, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berupaya menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar bersabar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilakukan mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Drs. H. Alwi, MHI. untuk melakukan proses mediasi tersebut dan berdasarkan laporannya upaya perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian kehendak dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis, perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hasil dijodohkan orang tua tidak dilandasi rasa cinta, mertua tidak menganggap Penggugat Konvensi sebagai menantunya, Tergugat Konvensi juga tidak menghargai Penggugat Konvensi sebagai isterinya dimana Penggugat Konvensi tidak dilibatkan dalam perundingan keluarga, Penggugat Konvensi tidak merasakan lagi kemesraan dan sudah dua tahun (2006-2008) Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah batin dan berlanjut sampai sekarang, Penggugat Konvensi sering meminta cerai karena sudah tidak ada kecocokkan akan tetapi Tergugat Konvensi tidak menanggapinya, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah diupayakan 'segah' tiga bulan masing-masing untuk berfikir namun tetap tidak berhasil, dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi rasa kebahagiaan berumah tangga yang akhirnya antara keduanya berpisah rumah sekitar dua bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban dan duplik yang pada intinya bahwa rumah tangganya tidak harmonis sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cibadak bukan sejak tahun 2008, karena ada pihak ketiga ikut campur yang memicu gugatan ini diajukan (Oknum yang berkepentingan) dengan memakai jasa para normal, tidak benar perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hasil dijodohkan orang tua, yang benar atas dasar cinta antara keduanya, tidak benar Tergugat Konvensi tidak menghargai Penggugat Konvensi sebagai isteri, Penggugat Konvensi diberi tahu hasil musyawarah keluarga dan diikutkan dalam musyawarah, tidak benar Tergugat Konvensi tidak memberi nafkah batin justru apabila Penggugat Konvensi diajak berhubungan batin selalu menghindar, benar telah dilakukan perdamaian keluarga akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Tergugat Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi memberikan tanggapan bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar hasil perjodohan orang tua Penggugat Konvensi dengan nenek Tergugat Konvensi yang keduanya merupakan sahabat baik, pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama Cibadak adalah murni kehendak Penggugat Konvensi sendiri karena sudah tidak rukun, harmonis dalam rumah tangga, tidak ada pihak ketiga atau alasan-alasan lain apalagi seperti ritual-ritual, Penggugat Konvensi tidak mengetahui rincian dan penggunaan hasil warisan Tergugat Konvensi, malah suatu hal menyakitkan munculnya hutang Tergugat Konvensi kepada pihak ketiga dalam jumlah yang cukup besar tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi tidak pernah diikutsertakan dalam musyawarah, fakta keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2008 sudah berpisah kamar, sehingga dalil Tergugat Konvensi yang menyebutkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup rukun dan damai harus ditolak dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah menyangkut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut; -----

Menimbang, Penggugat Konvensi telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, masing-masing adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok tentang adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a-quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bawah setelah diberi kesempatan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan jawaban dan duplik yang telah disampaikan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dalam persidangan sepanjang menerangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, pihak Tergugat Konvensi tidak memberikan sanggahan atau bantahan terhadapnya, justru meminta penjelasan tentang kondisi rumah tangga yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi *in casu* memperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi. Oleh karena itu secara bersama-sama dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, replik Penggugat Konvensi, duplik Tergugat Konvensi dan kesimpulan masing-masing dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri telah menikah pada tanggal 7 Oktober 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur; -----
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berstatus perawan dan jejaka; -----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Riyandi Elga (lahir 9 September 1991) dan anak angkat bernama Messy Andinia Budiawati (lahir 22 Mei 1999); -----
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Cisaat; -----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah karena sering berselisih bertengkar dari mulai urusan suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan biologis), pekerjaan /usaha yang digeluti sampai hubungan dengan pihak ketiga (orang tua/mertua); -----

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sekitar dua bulan dan selama itu Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi; -----
- Bahwa perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil; -----
- Bahwa Penggugat Konvensi bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi walaupun pada mulanya keberatan namun kemudian menyatakan bersecia bercerai dengan Penggugat Konvensi; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diawali sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang setidaknya sampai gugatan ini diajukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatan dan repliknya serta jawaban Tergugat Konvensi dan dupliknya, merupakan cermin rumah tangga yang tidak dilandasi oleh penghayatan yang baik terhadap amanat pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak merasakan adanya kedamaian dan kesejukan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim pendapat bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;--

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sekitar dua bulan, Penggugat Konvensi tinggal di Degung sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di Cisaat, dan Tergugat Konvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi lagi, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat Konvensi sudah tidak memiliki kehendak dan komitmen lagi untuk membina rumah tangga bersama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga demikian Majelis Hakim berpendapat dan tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun lebih menilai apakah rumah tangga ini dapat dipersatukan lagi atau tidak, meskipun Majelis Hakim telah berulang kali pada setiap persidangan menasihati Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, bahkan telah ditempuh mediasi, namun Penggugat Konvensi tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi meskipun Tergugat Konvensi pada mulanya keberatan bercerai dengannya namun kemudian menyatakan bersedia bercerai, sehingga Majelis Hakim menilai apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka akan patut diduga akan mendatangkan kemudlorotan baik bagi Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi juga keturunannya sehingga tujuan luhur perkawinan akan sulit untuk tercapai; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta bercerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada ikatan batin diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi hidup rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perselisihan atau konflik antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, baik yang mengejawantah dalam pertengkaran (lahiriyah) atau perselisihan (batiniyah) yang berlangsung terus menerus, yang merusak sendi-sendi perkawinan yang luhur sehingga telah mengikis harapan untuk hidup rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diteruskan lagi, maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : -----

ا تَتَبَّاهَا وَعَدَى ضَاقًا يَدُ تَنْبِيذٍ وَزَلَا تَجْ فَارْتَعَاوَا حُزْلاً نَاكُوْا لِأَعْذِيَامِي قِاطِي
مَعْمَ دَاوُدَ قَرَشَعَلَا نَبِيْ اِثْمَا اَمَهْلَى ضَاقًا زَجْعُوْا نَعْلَا حِلَاصِدَا اَمَهْنِيْدَا اِهْقَاطَ اِهْقَاطَ تَنْتَابِ

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat Konvensi bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. Juga sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi : -----

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) yang berkepanjangan adalah dengan bercerai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban konvensi di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi masih dalam tahap jawab-menjawab, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan kebohongan, rekayasa dalam gugatan tertanggal 24 Januari 2012, hal tersebut merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara menggunakan jasa pihak ketiga (Oknum para normal);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak rekonvensi tersebut seluruhnya karena tidak berdasar;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi telah melakukan kebohongan dan rekayasa dalam gugatan yang diajukan, dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan tersebut karena tidak berdasar, Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan menguatkan sebagaimana halnya suatu gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi; -----

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Sa'ban 1433 Hijriyah dan dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Sa'ban 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. H. DARUL PALAH Ketua Majelis dan Drs. H. ALWI, MHI. serta Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. EBOR . S

AMAR PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2012/PA.Cbd.
Tanggal Putus : 28 Juni 2012
Amar Putusan Lengkap :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat Konvensi (ELGA ANDI, BAC. Bin ANDI RAHMAN) terhadap Penggugat Konvensi (NENDEN RODIAH binti H. ANDI SUHENDI);---

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). -----

Ketua Majelis

Drs. H. DARUL PALAH

AMAR PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

Tanggal Putus : 28 Juni 2012

Amar Putusan Lengkap :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat Konvensi (ELGA ANDI, BAC. Bin ANDI RAHMAN) terhadap Penggugat Konvensi (NENDEN RODIAH binti H. ANDI SUHENDI);---

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). -----

Ketua Majelis

Drs. H. DARUL PALAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)